



**PUTUSAN**  
Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Zul
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. II Jalan Thamrin No 60 Kel.Lubuk Pakam  
I.II Kec.Lubuk Pakam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkifli Alias Zul ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13//res 1.8/2023 tanggal 16 Januari 2023 ;

Terdakwa Zulkifli Alias Zul ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan jalan merusak ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) dari KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu besar
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Thamrin Kel.Lubuk Pakam Pekan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan jalan merusak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa ZULKIFLI ALIAS ZUL datang menuju Jalan Thamrin Kel.Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang tepatnya rumah korban MUHAMMAD INDRAWARDY HADIGUNA. Terdakwa membawa sepotong kayu yang panjangnya sekitar 1(satu) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa kayu tersebut kesebelah tembok rumah korban. Kemudian terdakwa menyenderkan sepotong kayu tersebut agar terdakwa bisa memanjat tembok rumah korban, lalu setelah terdakwa memanjat tembok rumah korban terdakwa berjalan diatas tembok rumah korban menuju kebelakang rumah korban untuk mencari celah masuk kedalam rumah korban, kemudian terdakwa melihat adanya jendela kaca yang tertutup, Lalu terdakwa memecahkan kaca tersebut dengan cara memukul kaca tersebut sampai pecah kemudian terdakwa membuka kaca tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah korban terdakwa menuju keruangan yang penuh dengan koper, lalu terdakwa mendapati tali plastik yang ada di dalam rumah tersebut kemudian memanfaatkan tali tersebut untuk melangsir barang-barang yang berada di rumah korban. Kemudian terdakwa mengambil 10 koper dan melangsirnya menggunakan tali plastik yang terdakwa dapat dari dalam rumah korban, selanjutnya setelah terdakwa melangsir ke luar terdakwa memotong tali tersebut dengan cara membakar tali plastik tersebut. Kemudian setelah terdakwa melangsir koper terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban dan terdakwa mendapati Tas Samping wanita yang berada di atas meja rumah tersebut kemudian, terdakwa mengambil 1 (satu) televisi merek LG 52 inchi , 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com , 1 (satu) unit speaker merek Ibanez , 1 (satu) buah dompet merek Brown buffel , 1 (satu) tas merek Elvi, 1 (satu) mesin pendingin ruangan dan jendela udah pecah dan uda dirusak. Kemudian terdakwa melangsir barang-barang berharga milik korban melalui jendela yang terdakwa pecahkan. Selanjutnya saksi FADLI menelpon korban dan mengatakan seperti nya yang mencuri tetangga. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Indrawady Hadiguna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah milik saksi yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu seperti obeng yang dipergunakan untuk mencongkel pintu rumah saksi tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dihubungi oleh Fadli yang mengatakan bahwa “Wan, rumah telah dimalingin atau dicuri” lalu Fadli menjelaskan kembali bahwa barang – barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan serta jendela sudah dalam keadaan pecah dan telah dirusak yang mana posisi jendela yang dirusak sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi Fadli Darmuni mengatakan ini sepertinya yang mencuri tetangga dan berdasarkan rekaman CCTV bahwa saksi mengetahui ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi, dan dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. M. Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit spekar merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pecurian tersebut dimana awalnya saksi dipanggil oleh tetangga yaitu saksi Fadli Darmuni yang mengatakan jika rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna telah kemalingan, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi langsung melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan benar ternyata barang – barang yang ada didalam rumah tersebut telah hilang, kemudian Fadli Darmuni menelpon saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna dan memberitahukannya jika barang – barang yang ada dirumah berupa 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit spekar merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan sudah tidak ada, jendela sudah dalam keadaan pecah dan telah dirusak yang mana posisi jendela yang dirusak sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fadli Darmuni memanggil saksi dan mengecek rumah tersebut dan benar jika barang – barang yang ada dirumah tersebut telah dicuri, selanjutnya saksi menelpon saksi Korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Indrawady Hadiguna dan memberitahukannya, dan atas perintah saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna, saksi mengecek CCTV yang ada disepertaran rumah tersebut, dan ternyata diketahui jika Terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang telah melakukan pencurian tersebut, dan dikarenakan saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

### 3. Fadli Darmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pecurian tersebut dimana awalnya saksi melihat jendela rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna telah pecah selanjutnya saksi memanggil tetangga saksi yang lainnya yaitu saksi M. Afandi, lalu saksi dan saksi M. Afandi melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan benar jika rumah tersebut barang – barangnya telah dicuri, selanjutnya saksi menghubungi saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna dan memberitahukan “Wan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah telah dimalingin atau dicuri” lalu saksi kembali menjelaskan bahwa barang – barang berupa 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merek Ibanez, 1 (satu) buah dompet merek Brown buffel, 1 (satu) tas merek Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan sudah tidak ada, jendela sudah dalam keadaan pecah dan telah dirusak yang mana posisi jendela yang dirusak sudah dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa ketika itu saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna menyuruh saksi untuk mengecek rekaman CCTV yang ada disekitar rumah, dimana pada saat itu saksi melihat jika Terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang telah melakukan pencurian tersebut, dikarenakan saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merek Ibanez, 1 (satu) buah dompet merek Brown buffel, 1 (satu) tas merek Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, terdakwa datang menuju Jalan Thamrin Kel.Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang tepatnya rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, selanjutnya Terdakwa membawa sepotong kayu yang panjangnya sekitar 1(satu) meter dari rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa kayu tersebut kesebelah tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, selanjutnya terdakwa menyenderkan sepotong kayu tersebut agar terdakwa bisa memanjat tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, lalu setelah terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, Terdakwa berjalan diatas tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna menuju kebelakang rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna untuk mencari celah masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat adanya jendela kaca yang tertutup, Lalu terdakwa memecahkan jendela kaca tersebut dengan cara memukul kaca tersebut sampai pecah kemudian terdakwa membuka kaca tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, terdakwa menuju keruangan yang penuh dengan koper, lalu terdakwa mendapati tali plastik yang ada di dalam rumah tersebut kemudian memanfaatkan tali tersebut untuk melangsir barang-barang yang berada dirumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, Kemudian terdakwa mengambil 10 (sepuluh) koper dan melangsirnya menggunakan tali plastik yang terdakwa dapat dari dalam rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melangsir ke luar, terdakwa memotong tali tersebut dengan cara membakar tali plastik tersebut. Kemudian setelah terdakwa melangsir koper, terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna dan terdakwa mendapati Tas Samping wanita yang berada di atas meja rumah tersebut kemudian, terdakwa mengambil 1 (satu) televisi merek LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merek Ibanez, 1 (satu) buah dompet merek Brown buffel, 1 (satu) tas merek Elvi, 1 (satu) mesin pendingin ruangan selanjutnya terdakwa melangsir barang-barang berharga milik saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna melalui jendela yang terdakwa pecahkan tersebut ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual Koper sebanyak 10 (sepuluh) buah, Majicom, bed cover sebanyak 2 (dua) buah dan TV merk Sharp kepada seorang laki – laki yang bernama Eka (dpo) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Handikam, mesin pendingin, Laptop acer, dan Tas samping, Terdakwa serahkan kepada Bambang (dpo) untuk dijualkannya dan saat itu baru terjual laptop dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu besar ;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu ) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, terdakwa datang menuju Jalan Thamrin Kel.Lubuk Pakam I/II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang tepatnya rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, selanjutnya Terdakwa membawa sepotong kayu yang panjangnya sekitar 1(satu) meter dari rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa kayu tersebut kesebelah tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, selanjutnya terdakwa menyenderkan sepotong kayu tersebut agar terdakwa bisa memanjat tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, lalu setelah terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, Terdakwa berjalan diatas tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna menuju kebelakang rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna untuk mencari celah masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat adanya jendela kaca yang tertutup, Lalu terdakwa memecahkan jendela kaca tersebut dengan cara memukul kaca tersebut sampai pecah kemudian terdakwa membuka kaca tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, terdakwa menuju keruangan yang penuh dengan koper, lalu terdakwa mendapati tali plastik yang ada di dalam rumah tersebut kemudian memanfaatkan tali tersebut untuk melangsir barang-barang yang berada dirumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna, Kemudian terdakwa mengambil 10 (sepuluh) koper dan melangsirnya menggunakan tali plastik yang terdakwa dapat dari dalam rumah saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melangsir ke luar, terdakwa memotong tali tersebut dengan cara membakar tali plastik tersebut. Kemudian setelah terdakwa melangsir koper, terdakwa mencari barang-barang berharga milik saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna dan terdakwa mendapati Tas Samping wanita yang berada di atas meja rumah tersebut kemudian, terdakwa mengambil 1 (satu) televisi merek LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merek Ibanez, 1 (satu) buah dompet merek Brown buffel, 1 (satu) tas merek Elvi, 1 (satu) mesin pendingin ruangan selanjutnya terdakwa melangsir barang-barang berharga milik saksi korban Muhammad Indrawardy Hadiguna melalui jendela yang terdakwa pecahkan tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjualkan Koper sebanyak 10 (sepuluh) buah, Majicom, bed cover sebanyak 2 (dua) buah dan TV merk Sharp kepada seorang laki – laki



yang bernama Eka (dpo) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Handikam, mesin pendingin, Laptop acer, dan Tas samping, Terdakwa serahkan kepada Bembeng (dpo) untuk dijualkannya dan saat itu baru terjual laptop dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Muhammad Indrawady Hadiguna mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa“**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Zulkifli Alias Zul, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Zulkifli Alias Zul adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Zulkifli Alias Zul sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada





orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit spekar merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna tersebut, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna selaku pemilik barang - barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit



magic com, 1 (satu) unit speaker merek Ibanez, 1 (satu) buah dompet merek Brown buffel, 1 (satu) tas merek Elvi, dan 1 (satu) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna dimana Rumah tempat tinggal saksi korban saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna merupakan bangunan yang memiliki batas-batas dan pagar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merek Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merek Ibanez, 1 (satu) buah dompet merek



Brown buffel, 1 (satu) tas merek Elvi, dan 1 (satu) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang menuju Jalan Thamrin Kel.Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang tepatnya rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, selanjutnya Terdakwa membawa sepotong kayu yang panjangnya sekitar 1(satu) meter dari rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa kayu tersebut kesebelah tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, selanjutnya terdakwa menyenderkan sepotong kayu tersebut agar terdakwa bisa memanjat tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, lalu setelah terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, Terdakwa berjalan diatas tembok rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna menuju kebelakang rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna untuk mencari celah masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, selanjutnya terdakwa melihat adanya jendela kaca yang tertutup, Lalu terdakwa memecahkan jendela kaca tersebut dengan cara memukul kaca tersebut sampai pecah kemudian terdakwa membuka kaca tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, terdakwa menuju keruangan yang penuh dengan koper, lalu terdakwa mendapati tali plastik yang ada di dalam rumah tersebut kemudian memanfaatkan tali tersebut untuk melangsir barang-barang yang berada di rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, Kemudian terdakwa mengambil 10 (sepuluh) koper dan melangsirnya menggunakan tali plastik yang terdakwa dapat dari dalam rumah saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku



jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna yang berada di Jalan Thamrin Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Televisi merk LG 52 inchi, 1 (satu) unit Kamera Vidio merk Olympus, 1 (satu) unit magic com, 1 (satu) unit speaker merk Ibanez, 1 (satu) buah dompet merk Brown buffel, 1 (satu) tas merk Elvi, dan 1 (satu) mesin pendingin ruangan milik saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna, dimana pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjualkan Koper sebanyak 10 (sepuluh) buah, Majicom, bed cover sebanyak 2 (dua) buah dan TV merk Sharp kepada seorang laki – laki yang bernama Eka (dpo) dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Handikam, mesin pendingin, Laptop acer, dan Tas sampling, Terdakwa serahkan kepada Bembeng (dpo) untuk dijualkannya dan saat itu baru terjual laptop dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah batu besar dan 1 (satu) buah pecahan kaca, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Indrawady Hadiguna ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Zul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
  - 1 (satu) buah batu besar ;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, SH. MH., dan Asraruddin Anwar, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan  
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, SH. MH.,

Irwansyah, SH.,

Asraruddin Anwar, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)